



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir meulaboh, 07 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur, selanjutnya memberikan kuasa kepada **Prima Nurani Fauziah, SH** adalah Advokat/Penasehat Hukum pada PAMUNGKAS LAW OFFICE, alamat Jalan Manggis No. 21 Rt 35 Kelurahan Belimbing perumahan BTN-PKT Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2021 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 88/SK.KS/12/2021.PA.Botg, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 08 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, pendidikan D3, tempat kediaman Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 03 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 september 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 165/04/IX/1997
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bontang, menempati rumah perusahaan/ dinas PC5 no. 59 B dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama :
 - ANAK 1 lahir di Bontang tanggal 25 Maret 1999;
 - ANAK 2 lahir di Bontang pada tanggal 11 Maret 2003;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yaitu tidak pernah lagi mendengarkan suami bahkan Termohon selalu membantah nasihat dari Pemohon;
 - b. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon;
 - c. Termohon lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada mengurus rumah tangga, suami dan anak-anaknya;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu berkelanjutan hingga bulan Oktober 2020, pada akhirnya Pemohon mengembalikan Termohon pada kedua orangtuanya di Aceh karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi membimbing Termohon dan Pemohon sudah merasa menderita lahir dan batin karena sikap keras kepala Termohon;

Halaman 2 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon putus komunikasi selama 10 bulan antara bulan Februari sampai 21 November 2021;
6. Bahwa Pemohon menghubungi Termohon untuk menyampaikan cerai talak kepada Termohon, melalui zoom yang disaksikan oleh anak-anak dan adik kandung Pemohon.
7. Bahwa pada tanggal 26 November 2021 Termohon datang ke rumah Pemohon di rumah dinas PC3 No 110, karena Pemohon merasa sudah bercerai secara agama dengan Termohon, dan Pemohon tidak menginginkan kegaduhan serta menimbulkan fitnah, maka Pemohon yang mengalah keluar dari rumah;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas uraian tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi, maka Pemohon berpendapat bahwa perceraian adalah merupakan satu – satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**.

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak Raj'i kepada Mirwatul uli binti M. Ali dihadapan sidang pengadilan agama Bontang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Halaman 3 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan anak yang bernama

- ANAK 1 lahir di Bontang tanggal 25 Maret 1999;
- ANAK 2 lahir di Bontang pada tanggal 11 Maret 2003;

Dibawah pemeliharaan Pemohon

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa, Pemohon dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Termohon dipanggil mengikut hukum acara biasa, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan mencabut petitum angka 4;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 165/04/IX/1997 tanggal 1 september 1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bermeterai cukup dan cap pos, selanjutnya setelah

Halaman 4 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg



fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor XXXXXXXXXX tanggal 04 Mei 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan cap pos, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (Bukti P.2);

3. Fotokopi KTP NIK. XXXXXXXX atas nama PEMOHON, telah bermeterai cukup dan cap pos, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hidup rukun dan bertempat tinggal di Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, namun tidak tahu persis kapan sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran dan Perselisihan antara Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2021 karena Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Aceh;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup damai dan rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan bertempat tinggal bersama di Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar pertengahan tahun 2020 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya dari adalah masalah Termohon sering membantah Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar awal tahun 2021 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Aceh;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang ingin diajukan di muka persidangan selain saksi bernama ANAK 1 **binti PEMOHON**, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah suppletioir sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Ketua Majelis membacakan putusan sela yang selengkapny cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini tertanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya memerintahkan Pemohon bersumpah di hadapan Majelis Hakim dengan sumpah *suppletoir* yang lafaz sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 7 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama **Prima Nurani Fauziah, SH.**, “Advokat/Penasehat Hukum pada PAMUNGKAS LAW OFFICE “, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, yang bertindak atas nama Pemohon, dimana **Prima Nurani Fauziah, SH.**, adalah Anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak yang kondisinya menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama **Prima Nurani Fauziah, SH.**, berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik (*e-court*), Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya

Halaman 9 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, namun hanya berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa karena Termohon yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus

Halaman 10 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, bahwa antara Pemohon (isteri) dan Termohon (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa kartu keluarga tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 11 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.2) tercatat anggota keluarga terdiri dari Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon sebagai isteri dan dua orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.3) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.3) menerangkan Pemohon adalah tercatat sebagai Penduduk Kota Bontang;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, juga mengajukan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon yang bernama **SAKSI 1**, telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg, dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, oleh karena di dalam keterangan yang diberikan oleh saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1** menyatakan tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi 1 Pemohon yang bernama **SAKSI 1** harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon yang bernama **ANAK 1** adalah anak kandung Pemohon, maka saksi tersebut termasuk dalam saksi yang tidak boleh didengar keterangan berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg. Oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi yang lain selain saksi tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, maka saksi 2 Pemohon dapat menjadi saksi dan disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah

Halaman 12 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan, sehingga keterangan saksi 2 Pemohon tersebut dapat didengarkan keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan Termohon sering membantah Pemohon dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon pula di muka persidangan hanya mampu menghadirkan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, hal mana satu orang saksi belum mencapai batas minimum pembuktian dan meskipun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, namun dirinya menyatakan kesediannya untuk mengangkat sumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah *suppletoir* guna melengkapi alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang didasarkan satu orang saksi lalu ditambah dengan sumpah dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam praktek peradilan Islam, bahkan Rasulullah (s.a.w) sendiri pernah memutus suatu perkara yang pembuktiannya berdasarkan kepada satu orang saksi dan sumpah sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas bahwa:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بَيْنَيْنِ وَشَاهِدٍ. (رواه مسلم (4569) وأبو داود (3608). قال الشيخ الألباني: صحيح)

"Sesungguhnya Rasulullah (s.a.w) pernah memutus (suatu perkara) dengan berdasarkan bukti sumpah dan satu orang saksi." (Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis no. 4569 dan Abu Daud, hadis no. 3608 dan menurut al-Albani, hadis ini sahih);

Halaman 13 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan doktrin hukum Islam tersebut, pakar hukum Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum. dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", hal. 264 yang diterbitkan oleh Prenada Media: Jakarta Tahun 2006 M menegaskan lebih lanjut tentang mekanisme sumpah suppletioir yang selama ini lazim dipraktekkan di dunia peradilan Indonesia, bahwa untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletioir tersebut maka pembuktian menjadi sempurna, selanjutnya pandangan ini diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang ditambah dengan sumpah Pemohon dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Pemohon tidak lagi menjadi satu orang saksi bukanlah saksi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukum acara sebagai *unus testis nullus testis* sepertimana ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg, karena keterangan satu orang saksi yang semula sebagai bukti permulaan berubah menjadi bukti sempurna dengan adanya sumpah suppletioir yang diucapkan sendiri oleh Pemohon di muka persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 dan Pasal 185 R.Bg, sehingga dengan demikian sumpah tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan satu orang saksi Pemohon dan peristiwa hukum yang ada, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 1 september 1997 dan dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2020;

Halaman 14 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh masalah Termohon sering membantah Pemohon dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 karena Termohon dikembalikan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Aceh;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
6. Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkualifisir fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan alasan perceraian a quo adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Halaman 15 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 1 september 1997 dan dikaruniai dua orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi yakni Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering membantah Pemohon dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 yang lalu sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut

Halaman 16 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi

Halaman 17 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim mengkonstituir bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 18 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Agus Hariyanto bin Sutejo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suwati binti Mad Suhadi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., MA, sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I., dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Hijerah, S.H., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Nor Hasanuddin, Lc., MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H

Halaman 19 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg



Panitera Pengganti

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 160.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 280.000,00 |

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Put.499/Pdt.G/2021/PA.Botg